



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUDUKLOR

PERATURAN DESA DUDUKLOR
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)

KECAMATAN GLAGAH
DESA DUDUKLOR



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUDUKLOR**

**Jalan Duduklor Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292**

**PERATURAN DESA DUDUKLOR
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

T E N T A N G

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUDUKLOR
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUDUKLOR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor Tahun anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Desa Duduklor Nomor 01 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

15. Peraturan Desa Duduklor Nomor 03 Tahun 2002, tentang Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Desa Duduklor Nomor 04 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Desa Duduklor Nomor 05 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Badan Badan Perwakilan Desa.

Memperhatikan : Hasil rapat / Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Duduklor yang diselenggarakan tanggal 16 Pebruari 2013

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUDUKLOR
Dan
KEPALA DESA DUDUKLOR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Desa Duduklor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor Tahun 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 630.000,000.00 (Enam ratus tiga puluh Juta) yang terdiri dari :

A. BAGIAN PENDAPATAN

- Pendapatan : Rp. 630.000,000.00

B. BAGIAN BELANJA

- Belanja : Rp. 630.000,000.00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana pda pasal 1, dituangkan dalam lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) Lampiran - lampiran tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala Peraturan Perundang - undangan yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/ diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatanya dalam berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetakan di : Duduklor
Pada tanggal : 03 Juni 2013

Kepala Desa Duduklor



H. NUR A I I

Lampiran I Keputusan Desa Duduklor Kec, Glagah
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 16 Februari 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DUDUKLOR, KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENIN G	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	
1.1.2.1	Tanah Bengkok	16.000.000,00	16.000.000,00	
1.1.2.1.1	Tanah Kas Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.1.2.1.2	Hasil lelang tanah Kas Desa (Sekdes)	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	4.200.000,00	1.000.000,00	
1.1.3.2	Partisipasi kelompok masyarakat	4.200.000,00	1.000.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.1.4.1	Tenaga masyarakat dinilai uang	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.550.000,00	1.550.000,00	
1.1.5.1	Jasa surat menyurat	300.000,00	3.000.000,00	
1.1.5.2	Surat menyurat retribusi	750.000,00	750.000,00	
1.1.5.3	Dari NTCR	500.000,00	500.000,00	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	500.000,00	500.000,00	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten / kota			
1.2.2	Bagi Hasil PBB	500.000,00	500.000,00	
1.3.1	Bagi hasil retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	532.000.000,00	515.350.000,00	
1.4.1	ADD	52.000.000,00	52.500.000,00	
1.4.2	BANSUN	11.000.000,00	11.000.000,00	
1.4.3	ADD dan Bansun	0,00	0,00	
1.4.4	Tunjangan Kades dan Perangkat	0,00	0,00	
1.4.5	Bantuan dari Provinsi	55.000.000,00	55.000.000,00	
1.4.6	PNPM Mandiri Pedesaan	412.000.000,00	395.850.000,00	
1.4.7	E KTP	1.000.000,00	0,00	
1.4.8	Tunjangan BPD dr TK II	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.6	Hibah			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0,00		
1.6.3.1	Bantuan dari TK II			
1.6	Hibah			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0,00		
1.6.3.1	Bantuan dari Tk II			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0,00	0,00	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorang	0,00	0,00	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	33.300.000,00	56.000.000,00	
1.7.1	Lowongan pengisian Kades / Perangkat Desa lainnya			
1.7.2	Sumbangan pihak ke 3	33.300.000,00	16.000.000,00	
1.7.1.2	Bsumbangan biaya rayon PILKADES	0,00	40.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	627.150.000,00	630.000.000,00	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung	507.250.000,00	321.410.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	28.400.000,00	162.000.000,00	
2.1.1.1	Tunjangan Kades dan Perangkat	0,00	100.000.000,00	
2.1.1.2	Tunjangan BPD	0,00	25.000.000,00	
2.1.1.3	Penghasilan Kades	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.1.1.4	Penghasilan Kasun Duduklor	3.500.000,00	5.000.000,00	
2.1.1.5	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.1.6	Penghasilan Kasun Jetis	4.000.000,00	5.000.000,00	
2.1.1.7	Penghasilan Kas Pemerintahan	3.500.000,00	4.000.000,00	
2.1.1.8	Penghasilan Kas Kesejahteraan	3.000.000,00	4.000.000,00	
2.1.1.9	PLT Kasi Bang	1.200.000,00	3.000.000,00	
2.1.1.10	Penghasilan Kaur Keu	3.000.000,00	4.000.000,00	
2.1.1.11	Penghasilan Kaur Umum	1.200.000,00	3.000.000,00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.1.1	Kepala Desa / Perangkat Desa lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.1.2.1.2	Penghasilan Kaun Duduklor	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.1.3	Penghasilan Kasun Jetis	2.000.000,00	2.000.000,00	

1	2	3	4	5
2.1.2.1.4	Belanja rapat Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.1.5	Penghasilan Kasi Pemerintahan + Kasi Kese	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.1.6	Penghasilan Kur umum+Pit Kasi Ekbang	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.1.7	Penghasilan Kaur Keuangan	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	462.350.000,00	142.910.000,00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.750.000,00	2.750.000,00	
2.1.2.2.2	Peralatan / perlengkapan Kantor	4.000.000,00	25.000.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	0,00	50.000.000,00	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	0,00	150.000,00	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor dinas Roda 2 Kepala De	0,00	10.000,00	
2.1.2.2.6	Pembangunan Gedung TK	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2.8	Pmb plesengan DusunDuduklor	214.600.000,00	0,00	
2.1.2.2.10	Pemb Rabat Beton Dusun Duduklor	55.000.000,00	0,00	
2.1.2.2.11	Pemb saluran irigasi Dusun Jetis	185.000.000,00	14.000.000,00	
2.1.2.2.12	Pembuatan TPA (ADD)	0,00	50.000.000,00	
2.2	Belanja Tidak Langsung	93.500.000,00	308.590.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	26.400.000,00	130.400.000,00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	23.400.000,00	23.400.000,00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun		25.000.000,00	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun Jetis+Dudu	0,00	25.000.000,00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur		30.000.000,00	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	0,00	25.000.000,00	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur / Kaur			
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.5.1	E KTP	1.000.000,00	0,00	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000,00	62.500.000,00	
2.2.3.1	Kegiatan Phbi / PHBI	1.500.000,00	5.000.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa	0,00	25.000.000,00	
2.2.3.3	Perlombaan Dersa	500.000,00	500.000,00	
2.2.3.4	Pembinaan Hansip	0,00	5.000.000,00	
2.2.3.5	Porkab	500.000,00	500.000,00	
2.2.3.6	Biaya tim pelaksana	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.3.7	Pemeliharaan gedung TK + Pemb Wc	6.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.3.8	Biaya perawatan Gedung MI Islamiyah	2.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.3.9	Biaya perawatan Gedung MI LD II	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	48.500.000,00	50.690.000,00	
2.2.4.1	Pemeliharaan aset Desa	2.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.4.2	Operasional LPM	1.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.3	Operasional PKK	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.2.4.4	Biaya Timlak	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.4.5	Biaya operasional Organesasi Pemuda	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.6	Operasional Pos Yandu	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.7	Biaya rapat / muserbang	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.4.8	Operasioani Linmas	500.000,00	500.000,00	
2.2.4.9	Operasional Koptan / Hippa	500.000,00	500.000,00	
2.2.4.10	Biaya Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.11	Pembangunan jalan pertanian	30.000.000,00	28.190.000,00	
2.2.5	Belanja tak terduga	3.600.000,00	65.000.000,00	
2.2.5.1	Be,anja tak terduga	3.600.000,00	5.000.000,00	
2.2.5.2	Biaya Pilkades	0,00	60.000.000,00	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	627.150.000,00	630.000.000,00	

3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		
	Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		

Duduklor 03 Juni 2013
Kepala Desa Duduklor

H. NURAJI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUDUKLOR**

**Jalan Duduklor Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUDUKLOR
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

KEPALA DESA DUDUKLOR

Menimbang : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor Tahun anggaran 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Duduklor Nomor 01 Tahun 2013, maka dipandang perlu dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, kegiatan dan proyek dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1839);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Desa Duduklor Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2013.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA DUDUKLOR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 630.000,000.00 (Enam ratus tiga puluh Juta)

Pasal 2

1. Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2013 sebesar :
Rp. 630.000,000.00
2. Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 Sebesar
Rp . 630.000,000.00

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diuraikan dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetakan di : Duduklor
Pada tanggal : 03 Juni 2013

Kepala Desa Duduklor



[Signature]
H. NURAJI

Lampiran I Keputusan Desa Duduklor Kec, Glagah
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 16 Pebruari 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DUDUKLOR, KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENIN	URAIAN	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
G 1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa	14.000.000,00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	37.000.000,00	
1.1.2.1	Tanah Bengkok	16.000.000,00	
1.1.2.1.1	Tanah Kas Desa	15.000.000,00	
1.1.2.1.2	Hasil lelang tanah Kas Desa (Sekdes)	6.000.000,00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	1.000.000,00	
1.1.3.2	Partisipasi kelompok masyarakat	1.000.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3.600.000,00	
1.1.4.1	Tenaga masyarakat dinilai uang	3.600.000,00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.550.000,00	
1.1.5.1	Jasa surat menyurat	3.000.000,00	
1.1.5.2	Surat menyurat retribusi	750.000,00	
1.1.5.3	Dari NTCR	500.000,00	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	500.000,00	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten / kota		
1.2.2	Bagi Hasil PBB	500.000,00	
1.3.1	Bagi hasil retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)		
1.4	Bagian Dana Perimb Keu Pusat & Daerah	515.350.000,00	
1.4.1	ADD	52.500.000,00	
1.4.2	BANSUN	11.000.000,00	
1.4.3	ADD dan Bansun	0,00	
1.4.4	Tunjangan Kades dan Perangkat	0,00	
1.4.5	Bantuan dari Provinsi	55.000.000,00	
1.4.6	PNPM Mandiri Pedesaan	395.850.000,00	
1.4.7	E KIP	0,00	
1.4.8	Tunjangan BPD dr TK II	1.000.000,00	
1.5	Bant Keu Pemth Prop, Kab Kota & Desa		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.3	Bant Keu Pemeth Kab / Kota	1.000.000,00	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	
1.6	Hibah		
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota		
1.6.3.1	Bantuan dari Tk II		
1.6	Hibah		
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota		
1.6.3.1	Bantuan dari Tk II		
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0,00	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorang	0,00	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	56.000.000,00	
1.7.1	Lowongan pengisian Kades / Perangkat Desa lainnya		
1.7.2	Sumbangan pihak ke 3	16.000.000,00	
1.7.1.2	Bsumbangan biaya rayon PILKADES	40.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	630.000.000,00	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung	321.410.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	162.000.000,00	
2.1.1.1	Tunjangan Kades dan Perangkat	100.000.000,00	
2.1.1.2	Tunjangan BPD	25.000.000,00	
2.1.1.3	Penghasilan Kades	8.000.000,00	
2.1.1.4	Penghasilan Kasun Duduklor	5.000.000,00	
2.1.1.5	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	
2.1.1.6	Penghasilan Kasun Jetis	3.000.000,00	
2.1.1.7	Penghasilan Kasi Pemerintahan	4.000.000,00	
2.1.1.8	Penghasilan Kasi Kesejahteraan	4.000.000,00	
2.1.1.9	PLT Kasi Bang	3.000.000,00	
2.1.1.10	Penghasilan Kaur Keu	4.000.000,00	
2.1.1.11	Penghasilan Kaur Umum	3.000.000,00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	16.500.000,00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.1.2.1.1	Kepala Desa / Perangkat Desa lainnya	4.000.000,00	
2.1.2.1.3	Penghasilan Kasun Jetis	2.000.000,00	
2.1.2.1.4	Belanja ranat Desa	1.000.000,00	

1	2	3	4
2.1.2.1.5	Penghasilan Kasi Pemerintahan + Kasi Kesej	2.000.000,00	
2.1.2.1.6	Penghasilan Kur umum+Plit Kasi Ekbang	2.000.000,00	
2.1.2.1.7	Penghasilan Kaur Keuangan	1.500.000,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	142.910.000,00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.750.000,00	
2.1.2.2.2	Peralatan / perlengkapan Kantor	25.000.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	50.000.000,00	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	150.000,00	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor dinas Roda 2 Kepala De	10.000,00	
2.1.2.2.6	Pembangunan Gedung TK	1.000.000,00	
2.1.2.2.8	Pmb plesengan DusunDuduklor	0,00	
2.1.2.2.10	Pemb Rabat Beton Dusun Duduklor	0,00	
2.1.2.2.11	Pemb saluran irigasi Dusun Jetis	14.000.000,00	
2.1.2.2.12	Pembuatan TPA (ADD)	50.000.000,00	
2,2	Belanja Tidak Langsung	308.590.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	130.400.000,00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades		
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	23.400.000,00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	2.000.000,00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala D	25.000.000,00	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun Jetis+Duduk	25.000.000,00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	30.000.000,00	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	25.000.000,00	
2.2.1.5.1	E KTP	0,00	
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	62.500.000,00	
2.2.3.1	Kegiatan Phbi / PHBI	5.000.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa	25.000.000,00	
2.2.3.3	Perlombaan Dersa	500.000,00	
2.2.3.4	Pembinaan Hansip	5.000.000,00	
2.2.3.5	Porkab	500.000,00	
2.2.3.6	Biaya tim pelaksana	2.500.000,00	
2.2.3.7	Pemeliharaan gedung TK + Pemb Wc	10.000.000,00	
2.2.3.8	Biaya perawatan Gedung MI Islamiyah	10.000.000,00	
2.2.3.9	Biata perawatan Gedung MI LD II	2.000.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	50.690.000,00	
2.2.4.1	Pemeliharaan aset Desa	5.000.000,00	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000,00	
2.2.4.3	Operasional PKK	1.500.000,00	
2.2.4.4	Biaya Timlak	5.000.000,00	
2.2.4.5	Biaya operasional Organesasi Pemuda	1.000.000,00	
2.2.4.6	Operasional Pos Yandu	2.000.000,00	
2.2.4.7	Biaya rapat / muserbang	5.000.000,00	
2.2.4.8	Operasioanl Linmas	500.000,00	
2.2.4.9	Operasional Koptan / Hippa	500.000,00	
2.2.4.10	Biaya Umum	2.000.000,00	
2.2.4.11	Pembangunan jalan pertanian	28.190.000,00	
2.2.5	Belanja tak terduga	65.000.000,00	
2.2.5.1	Be,anja tak terduga	5.000.000,00	
2.2.5.2	Biaya Prikades	60.000.000,00	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	630.000.000,00	
3,1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perht Angg (SILPA)Th Sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3,2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		

Duduklor 03 Juni 2013
Kepala Desa Duduklor

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DESA
DUDUKLOR
KECAMATAN H. NURAJI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUDUKLOR
Jalan Duduklor Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DUDUKLOR
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUDUKLOR, KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/..02./413.622.16/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DUDUKLOR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUDUKLOR TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .DUDUKLOR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Duduklor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Duduklor No 01 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Duduklor tahun 2013.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Duduklor membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUDUKLOR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di DUDUKLOR
Pada tanggal 03 Juni 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUDUKLOR
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua



Drs. IERMANTONO, MPd.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUDUKLOR

Jalan Duduklor Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DUDUKLOR
KECAMATAN GLAGAH . KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUDUKLOR
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / .02 / 413.322.12/ 2013

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga , bulan Juni Tahun Dua Ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Duduklor Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Duduklor perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Duduklor mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Duduklor menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duduklor Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Duduklor

1. Drs. JERMANTONO, MPd.
Ketua
2. MAHFUD
Anggota
3. SITI MAHFUHAH
Anggota
4. ASTIM AFANDI
Anggota
5. KASMARI
Anggota